



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 1680 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT UNGGULAN PERKEBUNAN LESTARI
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan untuk mencapai perencanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan fokus utama perlindungan hutan, ketenagakerjaan, kepemilikan lahan dan peningkatan mata pencarian serta membantu memverifikasi pasokan bebas deforestasi terhadap pasar global untuk menciptakan sumber yang lestari, perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi, terarah dan berkelanjutan dengan basis data yang lengkap
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Pengawasan Benih tanaman Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
18. MoU Inisiatif Dagang Hijau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana strategis pembangunan Perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Aceh Tamiang;
 - b. Sinkronisasi rencana pembangunan perkebunan dengan RPJM dan Renstra SKPK di Kabupaten Aceh Tamiang

c. menyusun...

- c. menyusun rencana, mengembangkan dan mengawasi terbentuknya Area Sumber Terverifikasi atau verified Sourcing Area (VSA) di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang
- d. melakukan inventarisasi data dan zonasi perkebunan berkelanjutan secara menyeluruh dan lengkap di Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. memfasilitasi penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat;
- f. mengkoordinasikan kegiatan lintas-sektor, mengakomodasi komunikasi multi pihak, pemangku kepentingan, menyatukan wilayah produksi, aktor rantai pasok dan pembeli akhir yang berkomitmen untuk menciptakan sumber daya berkelanjutan;
- g. menyusun portofolio rencana pembangunan perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang;
- h. menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, masyarakat dan investor ;
- i. mendorong produksi komoditas berkelanjutan berdasarkan perencanaan pembangunan daerah berbasis data untuk kesejahteraan petani;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator perlindungan hutan, ketenagakerjaan, kepemilikan lahan dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Aceh Tamiang dalam kerangka Program Area Sumber Terverifikasi (VSA) setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Aceh Tamiang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pusat Unggulan Perkebunan Lestari Aceh Tamiang memiliki kesekretariatan yang berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dari bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 13 September 2019 M

13 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mursil
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 1680 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2019 M
 13 MUHARRAM 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 PUSAT UNGGULAN PERKEBUNAN LESTARI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas PMK, PP dan KB Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
II.	PELAKSANA		
1.	Muhammad Yunus, SP	Koordinator	Perwakilan perkebunan
2.	Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris Pelaksana	Perwakilan pemerintah
3.	Kabid Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	Perwakilan pemerintah
4.	Riswan	Anggota	Perwakilan lembaga swadaya masyarakat
5.	Ir. Izuddin Idris	Anggota	Perwakilan lembaga swadaya masyarakat
6.	Ir. Atas Wijayanto	Anggota	Perwakilan perkebunan
7.	Ir. Bustami	Anggota	Perwakilan perkebunan
8.	Wardio	Anggota	Perwakilan perkebunan

1	2	3	4
9.	Ir. Erwin	Anggota	Praktisi pertanian dan perkebunan
10.	Sugiono	Anggota	Perwakilan organisasi petani
III.	SEKETARIAT		
1.	Ismawati, SP	Koordinator	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang
2.	Tengku Herawati	Anggota	Bappeda Kab. Aceh Tamiang
3.	Putri Maharani	Anggota	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang
4.	Ismayani	Anggota	Bappeda Kab. Aceh Tamiang
5.	Fadli Ikhsan	Anggota	Bappeda Kab. Aceh Tamiang
6.	Said Alatas	Anggota	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang
7.	Yandri Hazriyal	Anggota	Perwakilan lembaga swadaya masyarakat
8.	Rinaldi	Anggota	Perwakilan organisasi petani

